



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SYARAT KEHARUSAN LULUS UJIAN BRIDGING COURSE
DALAM PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR DAN YUDISIUM
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa di antara syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dapat mengikuti ujian Tugas Akhir dan pendaftaran yudisium selain telah lulus dalam ujian TOEC, TOAFL/IKLA, serta ICT adalah lulus Bridging Course
 - b. bahwa sehubungan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan ujian Bridging Course dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap penyebaran wabah COVID-19, maka perlu dilakukan peniadaan syarat tersebut agar mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ujian tugas akhir dan pendaftaran yudisium;
 - c. bahwa berdasarkan rapat virtual pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2019, disepakati untuk meniadakan syarat sebagaimana dimaksud pada butir b di atas dan ditetapkan dengan keputusan Dekan.
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang penghapusan Syarat keharusan lulus Bridging Course dalam Pendaftaran Ujian Tugas Akhir dan Yudisium.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Penghetaahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
17. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
18. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Kementerian Agama.

Memperhatikan : SK Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 62 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Syarat Keharusan Lulus Ujian TOEC, TOAFL/IKLA dan ICT Dalam Pendaftaran Ujian Tugas Akhir dan Yudisium pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGHAPUSAN SYARAT KEHARUSAN LULUS BRIDGING COURSE DALAM PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR DAN YUDISIUM PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Kesatu : Menghapus syarat keharusan lulus Ujian Bridging Course bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jenjang Sarjana, yang akan melakukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir dan Yudisium.

Kedua : Kebijakan penghapusan syarat Lulus Ujian Bridging Course sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan pada Semester Genap T.A. 2019/2020 dan dapat diperpanjang pada semester berikutnya apabila dipandang perlu.

Ketiga : Dalam upaya menjaga mutu lulusan, mahasiswa diharuskan tetap meningkatkan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta kemampuan komputer.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Maret 2020



Dekan

[Signature]
H. Syafiq Mahmudah Hanafi

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam